



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 141/ 0642/2026

TENTANG

PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,  
DESA BAMBAN KECAMATAN PAMOTAN  
KABUPATEN REMBANG  
PERIODE 2020-2028

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Zainudin diusulkan sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Periode Tahun 2020-2028;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Bupati Rembang 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Periode 2020-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Bamban Kecamatan Pamotan tanggal 07 Juli 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

2. Surat Kepala Desa Bamban Kecamatan Pamotan Nomor: 141/056/VII/2026, Perihal: Usulan Penetapan Anggota BPD Antarwaktu.

3. Surat Camat Pamotan Nomor: 400.10.2/241/2026, Perihal: Usulan Pemberhentian dan Usulan Pengganti Anggota BPD Antarwaktu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Mengesahkan :  
Nama : Sdr. Zainudin.  
Alamat : Desa Bamban, Kecamatan Pamotan.  
sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu,  
Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang  
Periode Tahun 2020-2028.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 18 Agustus 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO